



Menguji Euforia Kebiri



Catatan Kritis atas
**Rencana Kebijakan
Kebiri (*Chemical
Castration*)** bagi Pelaku
Kejahatan Seksual Anak
di Indonesia

ICJR
Institute for Criminal Justice Reform

 **MaPPI
FHUI**
Masyarakat, Pemantau, Peneliti Indonesia


eCPAT
Indonesia


Koalisi
Perempuan
Indonesia

Didukung oleh Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

Menguji Euforia Kebiri

Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (*Chemical Castration*) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia

Penyusun

**Supriyadi Widodo Eddyono
Ahmad Sofian
Anugerah Rizki Akbari**

Editor

**Anggara
Ajeng Gandini Kamilah**

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh :

**Institute for Criminal Justice Reform
ECPAT Indonesia
Mappi FH UI
Koalisi Perempuan Indonesia
Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

icjr.or.id | [@icjrid](https://www.instagram.com/icjrid)

Dipublikasikan pertama kali pada:

Februari 2016

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

ICJR, ELSAM, ECPAT INDONESIA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, LBH Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI, WALHI, KePPaK Perempuan, Institut Perempuan, HRWG, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), ASOSIASI LBH APIK, Perempuan Mahardika, Positive Hope Indonesia, KONTRAS, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) – Jakarta, OPSI, Lentera Anak Pelangi, PSHK, LDD, SAMIN, Gugah Nurani Indonesia, Sahabat Anak, Perkumpulan Magenta, Syair.org, Tegak Tegar, Simponi Band, YPHA, Budaya Mandiri, IMPARSIAL, Yayasan Pulih, Kriminologi UI, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, KPKB, Institut KAPAL Perempuan, ANSIPOL, Lembaga Partisipasi Perempuan, Kalyanamitra, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan, Women Research Institute, PD Politik, Indonesia untuk Kemanusiaan, Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAl), Aman Indonesia, Indonesia Beragam, Yayasan Cahaya Guru, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), PEKKA, Migrant Care, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender seluruh Indonesia (APPHGI), INFID, Rahima, Association for Community Empowerment (ACE), Perkumpulan Rumpun, Sejiwa, LPBHP Sarasvati, Sapa Institut – Bandung, YLBHI, MaPPI FH UI, LeIP, TURC, Masyarakat Akar Rumput (MAKAR), Afy Indonesia, Rifka Annisa – Yogyakarta, IPPi (Ikatan Perempuan Positif Indonesia), SCN CREST (Semarak Cerlang Nusa), Aliansi Remaja Independen, Fahmina Institute, MITRA IMADEI, Yayasan Bakti Makassar, Yayasan Kesehatan Perempuan, Asosiasi PPSW, Jala PRT, Cahaya Perempuan WCC, Rumah KITAB, SEPERLIMA, PKWG UI, PRG UI, Kajian Gender UI, Flower Aceh, Perkumpulan Harmonia, Yayasan Nanda Dian Nusantara, ILRC, Mitra Perempuan Women’s Crisis Center, PUSKA PA UI, Yayasan Jurnal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Yayasan KAKAK Solo, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), PGI, YSSN Pontianak, Yayasan Setara Semarang, dan PKPA Medan.

Kata Pengantar

Beberapa waktu yang lalu beberapa Kementerian dan Lembaga Negara di pemerintahan Jokowi mengajukan usulan untuk membuat sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk mengadopsi sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak. Usulan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan berbagai pihak termasuk para ahli hukum, medis, pegiat hak asasi manusia. Pemerintah terlihat mempunyai sikap untuk menyetujui pemberian hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak melalui pemberian kebiri. Jika pemberatan pemberian hukuman ini diwujudkan, maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pemidanaan bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang mencantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan.

Bagi Aliansi 99, sebuah jaringan 99 organisasi masyarakat sipil organisasi non pemerintah di Indonesia yang menaruh perhatian pada anak-anak korban kejahatan kekerasan seksual, rencana tersebut telah ditolak dengan tegas. Wacana Perppu yang mengatur tentang Kebiri (chemical castration) bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak (Perppu Kebiri) adalah langkah yang tidak lagi setia pada cita – cita mendemokratisasikan hukum pidana dan memberikan orientasi hak asasi manusia pada reformasi hukum pidana.”

Upaya pemerintah dipandang sebagai upaya “balas dendam” atas nama kepentingan korban dengan lebih mentitikberatkan pemberatan pidana bagi pelaku dari pada memikirkan pengurangan kejahatan kekerasan seksual dan jaminan pemulihan bagi korban. Selain itu, draft Perppu tersebut sangat sulit untuk diakses. Proses perancangan yang serba tertutup ini membuktikan pemerintah tidak lagi berkomitmen untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan mendorong upaya keterbukaan informasi yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Sebelumnya pendekatan untuk memperberat pidana bagi pelaku merupakan perspektif yang masih dipertahankan oleh pemerintah, sebagai contoh, revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada 2014 juga mendasarkan pada asumsi bahwa kejahatan seksual terhadap anak bisa dikurangi dengan memperberat ancaman hukuman terhadap para pelakunya. Hasilnya, Pemerintah malah menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki masa genting karena maraknya kejahatan kekerasan seksual pada anak. Pendekatan pemberatan ini sesungguhnya merupakan pendekatan yang miskin data dan kajian dan dianggap sebagai bagian ilusi yang diajukan sebagai kampanye retorik dari pemerintah. Sampai saat ini, pemerintah tidak memiliki angka berapa rata-rata pelaku kejahatan seksual pada anak yang dihukum pengadilan, berapa lama rata-rata tuntutan yang diajukan oleh Jaksa, dan yang terpenting, berapa banyak pelaku yang mengulangi tindak pidananya.

Selain miskin data dan kajian di bidang pidana, Pemerintah juga tidak punya arah, pemetaan dan kajian terkait peraturan perundang-undangan mana saja yang harus dibenahi untuk menekan angka kekerasan seksual pada anak Dalam konteks UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya batas usia minimum perkawinan bagi anak perempuan (16 tahun bahkan lebih) yang memperbolehkan anak dibawah usia 18 tahun dan bahkan jauh dibawah usia itu untuk kawin, membuka potensi legalisasi pedofilia dengan kedok perkawinan. Dan hal ini sampai saat ini belum menjadi perhatian utama dari Pemerintah, atau lebih tepat, tidak menjadi perhatian Pemerintah.

Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Pemerintah telah terbuai seolah-oleh injeksi medis (chemical castration), akan menjadi jalan keluar “magic” untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual dimasa depan.

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	
Inisiatif Awal Kebijakan Kebiri	1
1.1. Problem Penanganan Kekerasan Seksual Anak	1
1.2. Ide Kebiri Pelaku sebagai Solusi ?	4
1.2. Respon dan Penolakan Atas Rencana Kebiri.....	5
1.3. Pemerintah Masih Mendorong Perppu	7
Kebiri: Kebijakan, Praktek dan Masalahnya	9
2.1. Apa Itu Kebiri Lewat Suntik Kimia ?.....	9
2.2. Komparasi Penerapan Kebiri di Beberapa Negara	9
2.3. Diragukannya Efektivitas Penggunaan Kebiri dalam Menurunkan Angka Kejahatan Seksual	16
Catatan Kritis Terhadap Rencana Perppu Kebiri	19
3.1. Lemahnya Argumen KPAI dan Minimnya Data yang Akurat.....	19
3.2. Data Tingkat Residivitas Kekerasan Seksual Terhadap Anak	19
3.3. Efektivitas Kebiri Masih diragukan	19
3.4. Kebijakan Kebiri tidak sesuai dengan Konteks Indonesia	20
3.4. Tren <i>World Rape Statistic</i> atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara.....	21
3.5. Kejahatan Seksual bukan Hanya Soal Penetrasi.....	22
3.6. Hukum Kebiri Mengakibatkan Peningkatan Kejahatan Yang Tidak Dilaporkan. 22	
3.7. Tidak Sejalan dengan Reformasi Hukum Pidana Nasional	22
3.8. <i>Corporal Punishment</i> (Hukuman Badan).....	23
Penutup:.....	24
Jalan Komprehensif Menghadapi Predator Seksual Anak.....	24
4.1. Beberapa Rekomendasi	24
4.2. Kebutuhan Restitusi/Kompensasi	25
4.3. Perkuat Pemberatan Pidana Penjara	26
4.4. Perppu Rehabilitasi Korban.....	26
Daftar Pustaka	27
Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri	31
Profil Penulis.....	32
Profil Editor	32
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	33
Profil ECPAT Indonesia	34
Profil Mappi FH UI.....	35

Profil Koalisi Perempuan Indonesia 36

BAB I

Inisiatif Awal Kebijakan Kebiri

1.1. Problem Penanganan Kekerasan Seksual Anak

Belakangan marak terjadi berbagai bentuk tindak pidana seksual yang menimpa anak-anak di berbagai kota di Indonesia. Kasus Jakarta *International School* adalah kasus pembuka tabir dari berbagai kasus kejahatan seksual yang pernah ada sebelumnya.¹ Demikian juga kasus tersangka asal Jawa Timur yang berhasil “mengkomersialisasikan” lebih dari 10.000 gambar pornografi anak Indonesia ke mancanegara yang berhasil dibongkar unit *cyber crime* Polda Metro Jaya.² Banyak suara-suara yang menuntut agar pelaku tindak seksual anak dipidana berat bahkan ada yang mengusulkan secara emosional untuk dikebiri. Emosional publik ini tidak terlepas dari rendahnya putusan pengadilan untuk kasus-kasus serupa.³

Di Indonesia sendiri jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual menurut catatan resmi ILO (*International Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children’s Fund*) mencapai 70.000 orang setiap tahunnya⁴ dan dari jumlah tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa.⁵

Menurut Unicef sendiri data prevalensi nasional tentang kekerasan seksual di Indonesia jumlahnya terbatas. Sebagian besar data kejadian ini hanya tersedia di media publik seperti yang dilaporkan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil atau beberapa NGO (*non government organization*). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), misalnya, melaporkan telah menerima 622 kasus kekerasan terhadap anak-anak antara Januari-April 2014 dimana 459 kasusnya adalah kasus kekerasan seksual (OKEZONE.com, 2015). Pada akhir 2014, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), melaporkan kepada media bahwa mereka telah menerima 2.879 laporan kekerasan terhadap anak, termasuk intimidasi / perkelahian (1.701 kasus), kekerasan seksual, termasuk perkosaan (328 kasus) (Liputan6 2014).

Pernyataan dan berbagai laporan tersebut cenderung dikeluarkan tak seperti biasanya dan itu pun hanya dinyatakan di media; karena biasanya pernyataan tersebut dikeluarkan dalam kepentingan untuk merespon insiden yang *high profile* dan menjadi sorotan publik secara intens. Banyaknya penerimaan laporan ini merupakan sesuatu yang tidak layak dijadikan alat

¹Kasus Jakarta *International School* merupakan salah satu bentuk kasus kekerasan seksual yang menimpa siswa, dimana para pelaku secara bersama-sama melakukan kejahatan seksual. Kasus ini menjadi perhatian media massa cetak dan elektronik, karena diduga sekolah menutup diri terhadap peristiwa ini. Disamping itu juga diketahui seorang phedofil pernah menjadi salah satu guru di sekolah ini, yang berkewarganegaraan Amerika Serikat (<http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis>)

²<http://en.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/Kasus-Pornografi-Anak-Online-Ini-Modus-Tersangka>.

³Beberapa kasus diantaranya putusan pengadilan negeri Buleleng, dimana seorang phedofil hanya dihukum 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, padahal beliau melakukan kejahatan seksual terhadap 4 (empat) anak perempuan (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/dutch-pedophile-vogel-sentenced-3-years-prison.html>)

⁴Lihat Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

⁵ECPAT International, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT International, 2011, hlm. 2

untuk menganalisis tren dalam pelaporan atau membuat kesimpulan lain tentang sifat dan ruang lingkup kekerasan terhadap anak.

Perkosaan adalah suatu tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia, namun persoalannya korban harus menyediakan dua saksi untuk peristiwa tersebut yang mana bisa sangat sulit bagi para anak-anak dan perempuan yang mungkin telah menjadi korban di rumah mereka atau di ruang pribadi lainnya. Sebagian besar pelaku, biasanya dikenal oleh korban, dibiarkan begitu saja tanpa dihukum. Kekerasan pada pasangan juga merupakan kekerasan seksual, hal ini diakui secara umum, namun dianggap sebagai 'urusan pribadi', bahkan ketika anak-anak yang menjadi korbannya⁶

Berdasarkan Survey terbaru Demografi Kesehatan⁷ diperkirakan 17 persen anak perempuan yang menikah di Indonesia menyumbang terhadap adanya kasus kekerasan seksual yang sangat beresiko dan sangat nyata yang dilakukan di rumah oleh pasangannya⁸. Gadis remaja yang menikah pada usia antara 15-19 tahun berpotensi terkena dampak resiko dari perkawinan anak. Beberapa peneliti feminis Indonesia berpendapat bahwa kekerasan seksual dalam pernikahan, termasuk terhadap anak perempuan, adalah perilaku yang diterima secara luas dan korban tidak mungkin untuk mencari bantuan kepada tetangga atau pemimpin di desa/wilayahnya, mereka cenderung untuk tidak campur tangan urusan rumah tangga orang lain⁹

Anak-anak yang tinggal di lembaga seperti panti sosial juga beresiko. Sebuah studi dari Universitas Indonesia di antara 641 anak-anak yang tinggal di 56 lembaga di seluruh tiga provinsi melaporkan bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh empat persen dari anak laki-laki dan dua persen anak perempuan¹⁰. Kekerasan seksual juga telah terdokumentasikan bahwa diantara anak laki-laki dan perempuan yang tinggal dan bekerja di jalanan, termasuk juga sebagai 'faktor pendorong' adanya kekerasan seksual¹¹ dan di antara anak-anak dari keluarga miskin dan berpindah-pindah/migrasi juga anaknya banyak yang dipaksa ke dalam berbagai bentuk eksploitasi seksual¹² (ECPAT Internasional 2015). Secara keseluruhan, bagaimanapun, diperlukan penelitian lebih dalam lagi mengingat besarnya kekerasan seksual yang menimpa anak di Indonesia serta risiko yang terkait dan memperhatikan aspek perlindungan terhadap anak tersebut¹³

Jumlah ini menurut IOM (*International Organization for Migration*) sebenarnya jauh lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya karena masalah kejahatan seksual anak merupakan masalah yang terselubung dan sulit diangkat ke permukaan serta pada umumnya korban kejahatan ini tidak mau melaporkan kasusnya ke penegak hukum dengan berbagai alasan.¹⁴

⁶ Lihat Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

⁷ Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik-BPS) et al, 2013

⁸ ibid

⁹ Lihat Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

¹⁰ Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia PUSKAPA UI, 2014

¹¹ Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*. Mengutip BEAZLEY, H. 2002. 'Vagrants wearing make-up': Negotiating spaces on the streets of Yogyakarta, Indonesia. *Urban Studies*, 39, 1665–1683

¹² Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*. Mengutip ECPAT INTERNATIONAL 2015. *Global study of the sexual exploitation of children in travel and tourism: the situation in South East Asia*. Unpublished report

¹³ ibid

¹⁴ ibid

Komersialisasi terhadap anak-anak ke dalam industri seks juga menjadi soal penting yang jarang tersentuh. David Brazil pernah mengatakan bahwa salah satu pusat prostitusi anak di Indonesia yang terkenal di mancanegara adalah Batam dan Bintan, di dua tempat ini sangat dikenal dengan istilah “kampung cinta” dan “peternakan ayam” yang setiap hari dikunjungi laki-laki Singapura yang membelanjakan dollar-nya untuk kenikmatan seksual. Di dua wilayah ini sangat mudah dijumpai anak-anak gadis yang di Singapura sendiri sulit ditemukan.¹⁵

Di bagian wilayah timur Indonesia, Kepolisian Daerah Bali telah berhasil menginventarisasi salah satu bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh para pedofilia dari berbagai kewarganegaraan pada kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana ini mencapai 30 orang, sementara jumlah pelaku yang terlibat adalah 9 orang yang berkewarganegaraan dari Australia, Prancis, Swiss, Belanda, Jerman dan Italia.¹⁶

Salah satu contoh kasus yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Bali adalah kasus yang terjadi pada Februari 2009, Philip Robert Grandfield (62 tahun) dihukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena tindakannya mengeksploitasi 5 orang anak laki-laki usia 16-17 tahun secara seksual selama 6 bulan ketika dia tinggal di Bali. Dia adalah salah satu dari warga negara Australia yang ditangkap di Indonesia karena melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.¹⁷ Meskipun pelaku dihukum berat, namun korban tindak pidana eksploitasi seksual ini tidak menerima ganti rugi untuk proses pemulihan maupun perawatan medis. Kasus lain adalah kasus terpidana Jan Jacobus Vogel, seorang warga negara Belanda yang melakukan tindak pidana seksual dengan korban yaitu anak-anak usia 8,9, 11, dan 13 tahun hanya di hukum 3,5 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah.¹⁸

Dari kasus-kasus yang ditampilkan di atas memang menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam sistem hukum pidana yang masih gagal dalam mengadili dan menghukum pelaku secara efektif.

Namun di sisi lain, banyak Hakim yang memutus perkara juga tidak mempertimbangkan hak-hak korban. Seolah-olah pemulihan hak-hak korban menjadi tanggung jawab keluarga. Hukum pidana seolah olah tidak memiliki perspektif tentang tanggung jawab pelaku untuk memulihkan hak-hak korban yang hilang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Karena itu, konsepsi pergeseran tanggung jawab pidana bagi pelaku menjadi penting untuk dipertimbangkan.

Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itu Negara wajib memberikan perlindungan. Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Negara adalah memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, eksploitasi dan

¹⁵Brazil, David, *Bisnis seks di Singapura*, Pustaka Primata, Jakarta, 2005, hlm. 91.

¹⁶Polda Bali, Makalah pada seminar “Mencegah Eksploitasi Seksual Anak di Destinasi Pariwisata”, bulan Oktober 2009.

¹⁷Carroll, Marian. “Australian Pedophile Philip Robert Grandfield Jailed in Bali”, *Perth Now daily*, (26 February 2009).

¹⁸Direktori Mahkamah Agung (www.putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itulah maka pemberian hukuman berat dalam bentuk kebiri yang diusulkan oleh pemerintah harus dikaji apakah memberikan implikasi dalam menjamin terlindunginya hak-hak korban.

1.2. Ide Kebiri Pelaku sebagai Solusi ?

Wacana pemberian pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak lewat kebiri pertama kali diusulkan secara resmi ke publik oleh KPAI dan didukung oleh Menteri Sosial pada Mei 2015. Saat itu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh menyatakan hukuman berupa suntik antiandrogen adalah ganjaran yang tepat bagi paedofil atau pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan suntikan antiandrogen, mata rantai kejahatan seksual diharapkan terputus.

Suntik antiandrogen adalah salah satu bentuk kebiri secara kimia. Pada dasarnya, kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen ke dalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Asrorun menambahkan, sudah banyak negara yang menetapkan hukuman kebiri kimia ini. Menurutnya, Jerman, Korea Selatan, dan Rusia adalah beberapa negara di dunia yang menerapkan hukuman tersebut. Sistem perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur mengenai adanya hukuman tersebut bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁹

Sekjen KPAI mengatakan, bahwa KPAI mengharapkan pemerintah mengamandemen UU KUHP dan UU Perlindungan Anak Tahun 2002 agar hukumannya diperberat. Adanya hukuman tambahan, saran dari masyarakat yang menginginkan para pelaku kejahatan dihukum kebiri suntikan antiandrogen. (Oleh karena itu caranya) yaitu dengan jalan amandemen UU KUHP.²⁰

Jadi saat wacana ini didorong isu awalnya adalah memberikan pemberatan hukuman yang luar biasa bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan kebiri lewat suntikan kimia (chemical castration). Namun idenya adalah melalui perubahan atau amandemen KUHP dan UU Perlindungan anak. Namun ternyata dengan dorongan dari berbagai pihak lalu diusulkan percepatan melalui Perppu dengan mengusung isu darurat kejahatan seksual anak.

Pada Oktober 2015, Wakil Ketua KPAI Susanto mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal hukuman kebiri untuk pelaku paedofil bisa jadi solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sudah *urgent*. Kegentingan memaksa presiden untuk menetapkan Perppu, didasarkan pertimbangan, dimana penerbitan Perppu tentu sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak²¹

¹⁹KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil Sabtu, 10 Mei 2014. 19:18 WIB.<http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

²⁰ibid

²¹<http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak>.

Menurutnya ada 3 alasan kenapa Perppu tersebut sangat diperlukan. Yang pertama, adanya keadaan dan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara pelaku tak jera, bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa iba kepada korban. Ini butuh penjeraan sebagai upaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana terhadap pelaku kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, masih tergolong ringan. Karena maksimal hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan seksual terhadap anak, Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan seksual ini membutuhkan kepastian hukum, karena itu, maka diperlukanlah Perppu tersebut.

KPAI menjustifikasi kemungkinan kebiri²² karena berbagai alasan, diantaranya adalah **Pertama** Pelaku kejahatan seksual tak semua dapat diintervensi dengan penyadaran dan jalur pemasyarakatan: sebagian pelaku “orang sakit”. Norma yang ada belum memberikan efek jera dan efek cegah. Sebagian pelaku kejahatan seksual, berpotensi terus mengulangi perbuatannya, tak takut penjara, tak iba pada korban. Korban kejahatan seksual, bisa menimbulkan “mata rantai dan anak pinak” ini menjadi masalah karena korban berpotensi melakukan kejahatan seksual di kemudian hari Korban masif dan berguguran, bukan hanya cacat, tetapi berakhir meninggal dunia. **Kedua**, Tafsir HAM seringkali berfokus pada pelaku namun melupakan hak korban dan para calon korban. ; dan **Ketiga**, Beberapa negara lain telah melakukan pengaturan kebiri. Dimana kebiri bukan bersifat pembalasan namun bersifat pencegahan dan penjeraan agar tak mengulangi perbuatannya.

Maka untuk mendorong langkah tersebut, secara bertahap KPAI dan beberapa lembaga Pemerintah terkait kemudian mengusung darurat kejahatan seksual dengan berbagai versinya untuk mendukung kebijakan kebiri tersebut. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly misalnya mengatakan, pihaknya tengah mengkaji bersama instansi terkait lainnya mengenai wacana pemberian hukuman kebiri bagi pelaku paedofil²³. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sudah banyak negara menerapkan hukuman kebiri syaraf libido kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk member efek jera.²⁴

Pada Oktober 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, hukuman kebiri telah diputuskan untuk dilaksanakan²⁵. Kementerian PP dan PA akan meminta draf Perppu Perlindungan Anak yang saat ini tengah dikaji oleh Kementerian Sosial. Selain itu, Kementerian PP dan PA rencananya akan mengadakan seminar yang khusus membahas penetapan hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia, walaupun pelaksanaan ini pernah diketahui oleh publik.

1.2. Respon dan Penolakan Atas Rencana Kebiri

Muncul banyak respon dari berbagai pihak misalnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyarankan agar pemerintah tidak mengobral Peraturan Pemerintah

²² Susanto KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL: Perluakah? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam diskusi FH UI

²³ <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>

²⁴ ibid

²⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukuman.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiah>.

Pengganti Undang-Undang (Perppu).²⁶ Firman mengatakan, sebuah regulasi tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. Ia menegaskan, pemerintah perlu hati-hati dalam membentuk aturan mengenai hukuman kebiri tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi paedofil pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat²⁷. "Kami tidak setuju penerapan hukuman suntik kebiri itu,". Penerapan hukuman suntik kebiri, kata dia, tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak.

Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia²⁸ juga telah menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak.²⁹ Menurut mereka penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana. organsai-organisi tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual anak. Sebagai catatan, UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual.

Penolakan dari organisasi – organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; **Pertama**, Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. **Kedua**, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konevensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. **Dan Ketiga**, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak.

Karena itu, organisasi – organisasi tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komperhensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

²⁶.ibid

²⁷<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikapi.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>

²⁸Beberapa organisasi yang bergabung: ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI, PSHK, LeIP, IPPAI, ECPAT Indonesia, LBH APIK Jakarta, Imparsial, SCN-CREST, KePPaK Perempuan, PULIH, IPPI, Sapa Indonesia, Seperlima, YPA, Institute Perempuan, CWGI, Magenta, YPHA, Kalyanamitra, Rumpun Gema Perempuan, Perhimpunan Rahima, Aliansi Satu Visi, dan Perempuan Mahardika.

²⁹<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-bukan-solusi-untuk-mengatasi-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>

Pemerhati anak, Seto Mulyadi juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menyangkut dampak yang terjadi bila hukuman kebiri ini jadi diterapkan.³⁰ ia mengaku setuju dengan pidanaan maksimal. Namun, dia berharap hal itu tidak menjadi bumerang bagi semua pihak yang akibatnya dapat menciptakan kondisi yang tidak lebih aman bagi anak-anak Indonesia, menurutnya lagi harus dikaji ulang dampak dari kebiri. Apakah meningkatkan agresivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban.

Psikolog Klinis Fakultas Psikologi UI, Kristi Poerwandari juga menilai, hukuman kebiri berpotensi salah arah. Menurut dia, hukuman tersebut hanya akan memunculkan asumsi di masyarakat bahwa, tidak ada yang perlu dibenahi dari ideologi atau cara hidup dalam masyarakat. Hukuman tersebut, menurut Kristi, juga hanya akan membentuk anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual 100 persen terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian, lanjut dia, masyarakat tidak memiliki andil apa pun, dalam menciptakan manusia agresif tersebut. "Jadi sebenarnya pelaku itu dari semua karakteristik bisa siapa saja. Sangat bervariasi dan pelakunya sangat heterogen," ia menambahkan, hukuman kebiri justru akan menciptakan pengkotak-kotakkan di masyarakat antara pelaku dan "kita".³¹

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi bumerang³² ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal. Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*. Dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks.

1.3. Pemerintah Masih Mendorong Perppu

Namun Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA), Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, pihaknya takkan buru-buru mendorong terbitnya aturan tentang hukuman kebiri. Menurutnya aturan tersebut menyangkut kualitas hidup manusia yang perlu dipertimbangkan, baik dari perspektif korban maupun pelaku. Dengan demikian kementerian merasa perlu melakukan banyak perbandingan sebelum mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. "Kita enggak mau ini jadi peraturan perundang-undangan yang tidak implementatif. Atau implementatif tapi dikecam oleh semua orang," ujarnya. Selain dengan Perppu, opsi lain yang akan diambil adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di Januari 2016, Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise untuk segera memproses dan melakukan finalisasi draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberatan hukuman pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk dengan hukuman pengebirian kimiawi

³⁰<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual>

³¹<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20530221/Psikolog.UI.Sebut.Hukuman.Kebiri.Bisa.Salah.Arah>

³²<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang>

tanpa menghilangkan hukuman penjaranya³³. Sebelumnya Presiden kabarnya juga telah menanggapi usulan tersebut dan menekankan kepada para pembantunya untuk menyiapkan Perppu tersebut dalam rapat terbatas yang digelar pada Oktober 2015 lalu.³⁴.

³³ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160112133113-20-103718/jokowi-minta-menteri-yohanna-finalisasi-perppu-kebiri/>

³⁴ *ibid*

Bab II

Kebiri: Kebijakan, Praktek dan Masalahnya

2.1. Apa Itu Kebiri Lewat Suntik Kimia ?

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok³⁵.

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu.³⁶

Secara Historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman. Meskipun selama dekade terakhir LGBT gerakan dan lobi hak-hak sipil telah berjuang untuk mencabut beberapa undang-undang hampir setengah dari negara bagian AS dan 24 negara-negara Eropa masih menuntut baik sterilisasi atau pengebirian kimia transgender pada perubahan gender

Kini, di sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia,. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum di gunakan, Obat cyproterone asetat umumnya digunakan untuk pengebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika.

Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.³⁷

2.2. Komparasi Penerapan Kebiri di Beberapa Negara

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistic dunia

³⁵ M Zaid Wahyudi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>

³⁶ *ibid*

³⁷ <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen.>

tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia³⁸ saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Jadi ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.³⁹ Polandia hanya menerapkan *chemical castration* sebagai bagian dari treatment untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.⁴⁰

No	Negara	Keterangan	Perkembangan terbaru
1	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. ⁴¹ Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.	hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik
2	Inggris	inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana Pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati

³⁸<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>

³⁹Zachary Edmonds Oswald, "Off With His..." Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences", Michigan Journal of Gender and Law, Vol 19:471,2012-2013, hlm. 484

⁴⁰*ibid*

⁴¹ Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri,

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

			dengan pengebirian kimia
3	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri. ⁴²	mendapat banyak tantangan , medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
4	Rusia	Menerima <i>chemical castration</i> untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar paedofilia oleh panel dokter. ⁴³	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun. ⁴⁴
5	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini. ⁴⁵	
6	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. ⁴⁶ Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal. ⁴⁷
7	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku paedofil (pelaku

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil, <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

⁴⁵ Lihat Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri, <http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

⁴⁶ Ini 9 Negara yang Menerapkan Hukuman Kebiri untuk Pelaku Paedofil, <http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

⁴⁷ *Ibid.*

		kejahatan seks Pada tanggal 5 Juni, 2012	penyimpangan seksual terhadap anak kecil). ⁴⁸
8	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapal pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada Mei 2009 ⁴⁹
9	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. ⁵⁰	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa. Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria.	Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka. ⁵¹
11	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman	Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12	Norwegia	mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa	

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks,*

<http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/16>

		negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana. ⁵²	
13	Denmark	mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
14	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
15	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan. ⁵³	
16	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak. ⁵⁴	usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
17	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak. ⁵⁵	
18	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil. ⁵⁶	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan merumuskannya Sebuah draf berjudul,
19	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. ⁵⁷ Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.	
20	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau	

⁵² *Menggali Efektivitas Kebiri*, <http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6f1-menggali-efektivitas-kebiri>

⁵³ Priyo SM, *Menerapkan Hukuman Kebiri pada Pelaku Kejahatan Seksual. Mungkinkah?* <http://d7news.com/negara-yang-terapkan-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seks/>,

⁵⁴ Denny Armandhanu, *Pengadilan India Usulkan Hukum Kebiri untuk Pemerkosa Anak* <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151026143337-113-87405/pengadilan-india-usulkan-hukum-kebiri-untuk-pemerkosa-anak/>

⁵⁵ *Diskusi Hukuman Kebiri Pelaku Kekerasan Seksual, Menambah atau Menyelesaikan Masalah? Kriminologi UI Depok. Hukuman Kebiri, Sebagai Penghukuman atau Rehabilitasi? Mesti dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek untuk menentukan format dan bentuk hukuman kebiri bila benar-benar diterapkan di Indonesia,* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563c7bc3dad81/hukuman-kebiri--sebagai-penghukuman-atau-rehabilitasi>

⁵⁶ Andi Budiman, *Kebiri Kimia : Kemanusiaan vs. Perlindungan Korban*, <http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-kemanusiaan-vs-perlindungan-korban/a-16494556>

⁵⁷ Mohammad Adam, *Mencermati Kebiri di Negara Lain*, <http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/10/29/445862/mencermati-kebiri-di-negara-lain>

		dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. ⁵⁸	
21	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. ⁵⁹	
22	Ceko	sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual.	Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006. ⁶⁰
23	Portugis	Pada tahun 2008, program intervensi eksperimental diluncurkan di tiga penjara: Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.	
24	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cyproterone asetat dijual di bawah nama Androcur. Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat ini	banyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu "secara etis dan praktis sangat sulit untuk melaksanakan." Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif
25	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangkan kerangka hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.	

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya. Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagnosa lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatannya dan implikasi medisnya. Berikut ini akan ditampilkan salah satu studi kasus di bagian Amerika Serikat.

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya⁶¹. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Agung Hermansyah, *Menyoal Pidana Kebiri*, <http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri>

⁶¹ Mark A. Lagent, *Breeding Countempt, the History of coerced sterilization in the united states*, Rutgers University Press, 2008

progesterone acetate (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impotent*. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.⁶²

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi *chemical castration* seolah-oleh injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan dimasa depan, setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengeksekusi pelaku kejatan setelah divonis oleh pengadilan. Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa *chemical castration* ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik.⁶³

Karena jika diterapkan sebagai *punishment* bertentangan dengan konstitusi karena hukuman ini dinilai mengandung elemen barbarisme dan hukuman yang diadopsi oleh masyarakat primitif. Pengadilan memutuskan untuk menerapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memerintahkan untuk memberikan *treatment* kebiri. Namun persyaratan untuk memberikan *treatment* ini sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas *treatment* ini diantaranya: menimbulkan ketagihan/kecanduan, migran, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes. Meskipun efek samping ini masih menjadi perdebatan, namun kalangan medis disana sepakat akan timbul efek samping jika suntikan ini dihentikan.

Meskipun demikian kebijakan Negara bagian yang menerapkan kebiri ini mendapatkan kritik yang luar biasa, bukan saja dari tenaga medis tetapi juga para ahli hukum dan kriminolog. Ryan Cauley dari Universitas Iowa mengatakan bahwa meskipun kebiri dapat embel-embel *treatment*, namun tetap saja pelaku menilainya se bagai *punishment*. Menurutnya kebiri kimiawi (*chemical castration*) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law* nya. Secara akademik dia juga mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor "*power and violence*" dan bukan faktor "*sexual desire*" atau hasrat seksual. Karena itu, yang harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya.⁶⁴ Menurutnya yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah *therapy* dan bukan *treatment* berupa suntikan kimia kebiri. *Therapy* psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan "*psychological problem*" bukan

⁶²Ryan Cauley, "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014, hlm. 496-497

⁶³ Zachary Edmonds Oswald, OFF WITH HIS, *Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences MICHIGAN JOURNAL OF GENDER &LAW*, Vol. 19:471 , hlm. 495

⁶⁴Ryan Cauley, *Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment?Balls are in Your Court, Iowa Legislature Summer, 2014, The Journal of Gender Race and Justice.* hlm. 504-507

“medical problem”. Dengan melakukan “psychological treatment” maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiru kimiawi.⁶⁵

2.3. Diragukannya Efektivitas Penggunaan Kebiri dalam Menurunkan Angka Kejahatan Seksual

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak Negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lamdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa “terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.⁶⁶

Dalam artikel pro-kontra pengebirian pelaku kejahatan yang dimuat pada Jurnal ABA bulan Juli 1992, pendapat Douglas J. Besharov yang menyetujui pengebirian dalam rangka perlindungan masyarakat, dipatahkan argumentasinya oleh Andrew Vachhs sebagai kebodohan karena hanya melandaskan diri pada pertimbangan biologis semata. Terdapat data bahwa pengebirian tidak menghilangkan libido seksual, karena dorongan seksual tidak hilang dengan pengebirian.⁶⁷

Sementara itu, Mary Ann Farkas dan Amy Stichman, menemukan bahwa pengebirian pelaku kejahatan seksual yang bertujuan melindungi masyarakat berlawanan dengan tujuan pembinaan (treatment) pelaku pelanggaran dan tidak menghasilkan perlindungan bagi masyarakat⁶⁸. Raymond A. Lombardo dalam telaahannya terhadap efektifitas pengebirian secara kimiawi mempergunakan “depo-provera” hanya efektif terhadap pelaku kejahatan seksual tipe *paraphiliac*, yaitu penderita kelainan hormonal yang memiliki kompulsi untuk melakukan perilaku seksual menyimpang untuk memenuhi fantasinya⁶⁹. Namun demikian terdapat kelemahan metodologis dalam pengambilan kesimpulannya. Prisbery meneliti pelaksanaan penghukuman pelaku kejahatan seksual dengan membuat catatan tentang profil pelaku (kendaraan yang dimiliki, foto wajah dsb.), agar dapat diakses publik telah mampu menurunkan tingkat kejahatan seksual. Namun ia berpendapat bahwa tidak semua pelaku pelanggaran seksual layak menerima hukuman tersebut karena derajat kesalahannya berbeda-beda. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara selektif.⁷⁰

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 507

⁶⁶ Ahmad Sofian Kebiri’ Versus Restitusi/Kompensas, [Http://Business Law.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensas/](http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensas/)

⁶⁷ Muhammad Mustofa, Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan seksual, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiru: rasional atau emosional, .FH UI,Depok 12 November 2015

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ *ibid*. Mengutip Lombardo, R. A. (1977). “California’s Unconstitutional Punishment for Heinous Crimes: Chemical Castration on Sexual Offenders.” *Fordham Law Review*, Vol. 65, Issue 6. hlm. 2611-1646

⁷⁰ *Ibid*. Mengutip Prisbery. T. (2012). “Unjustified Punishment: Juvenile Consensual Sex Offenders and The Sex Offenders Registry.” *BYU Prelaw Review*. Vol. 26, hlm. 107-120

Shields juga menganalisa sejarah penghukuman pelaku kejahatan seksual di Florida menyimpulkan bahwa memang ada kecenderungan bahwa penghukuman terhadap pelaku kejahatan seksual lebih ditujukan untuk melayani opini publik tentang perlunya penghukuman yang lebih keras. Namun penghukuman lebih banyak bersifat inkapasitasi dan ditempatkan dalam lembaga dalam jangka waktu yang panjang daripada dibina di masyarakat⁷¹

Bahwa dalam *meta-analysis* yang dilakukan oleh Friedrich Lösel dan Martin Schmucker⁷² terhadap 69 studi yang membandingkan 80 *treatment group* dan *control group* dan melibatkan lebih dari 22.000 individu, ditemukan sebuah kesimpulan bahwa secara umum, tindakan intervensi terhadap pelaku kejahatan seksual memiliki efek positif dan signifikan terhadap tingkat residivitas dengan *odds ratio* (OR) 1.67. Dari berbagai tindakan yang diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual, *surgical castration* dan *hormonal medication* memiliki efek yang paling tinggi dalam mengurangi angka residivitas tersebut. Akan tetapi, Lösel dan Schmucker mengingatkan bahwa tidak satu pun studi mengenai *castration* memenuhi level 3 dari *The Maryland Scientific Methods Scale (SMS)*⁷³ dimana pelaku kejahatan seksual yang menerima *surgical castration* adalah kelompok yang telah terseleksi dan memiliki motivasi tinggi, sedangkan di sisi lain, individu yang berada di *control group* sering menolak intervensi atau tidak disetujui oleh tim ahli. Dengan demikian, menjadi dimungkinkan bahwa individu yang berada di *treatment groups* memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang berada di *control group*.

Selain itu, mengingat alasan hukum, etik, dan medis, *surgical castration* jarang digunakan di dalam praktik. Lösel dan Schmucker juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar pelaku kejahatan seksual tidak memiliki tingkat hormon laki-laki abnormal yang tinggi. Hal ini harus diperhatikan ketika opsi yang dipilih adalah *hormonal medication*. Tindakan intervensi dengan *medroxy-progesteronacetate* (Amerika Serikat) atau *cyproteronacetate* (Eropa, misalnya Androcur) ternyata tidak bekerja dengan membuat normal tingkat testosteron yang ekstrim, tetapi dengan mengurangi gairah seksual secara signifikan.⁷⁴

Selain itu, tercatat ada beberapa efek samping negatif serius yang secara gradual akan berujung pada tindakan *non compliance* dan *drop out*. Di tempat lain, Meyer, Cole, & Emory⁷⁵ berpendapat bahwa penghentian pemberian tindakan hormonal juga akan meningkatkan risiko residivitas secara signifikan. Oleh karena itu, *hormonal medication* sebaiknya diberikan untuk kasus dimana gairah seksual memainkan peran penting di dalamnya dan hal ini pun harus diikuti dengan intervensi psikologis yang mendukung

⁷¹*Ibid.* Mengutip Shields, R.T. (2013). "Sex Crime and Punishment. An Analysis of Sex Offender Sentencing in Florida." Florida State University. Post Graduate Electronic Dissertation

⁷²Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, "The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive metaanalysis" dalam *Journal of Experimental Criminology*, 1, (2005): 117-146.

⁷³David P. Farrington, "Methodological quality standards for evaluation research" dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 587, (2003): 49-68.

⁷⁴A. Rosler & E. Witzum, "Pharmacotherapy of paraphilias in the next millennium" dalam *Behavioral Sciences and the Law*, 18, (2000): 43-56.

⁷⁵W. J. Meyer, C. Cole, & E. Emory, "Depo provera treatment for sex offending behavior: An evaluation of outcome" dalam *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 20, (1992):249-259.

terciptanya *compliance* dan memiliki hubungan kausal tersendiri pada pengulangan kejahatan seksual.⁷⁶

Terakhir, dari analisis *regression* yang dilakukannya, Lösel dan Schmucker menemukan fakta bahwa tindakan *cognitive-behavioural* menjadi satu-satunya jenis tindakan kejahatan seksual yang menunjukkan efek independen terhadap angka residivitas yang didasarkan pada 35 perbandingan *treatment groups* dan *control groups* (OR = 1.45). Namun, Lösel dan Schmucker menekankan berbagai pihak untuk berhati-hati dalam menafsirkan hasil temuan ini mengingat faktor-faktor metodologi memiliki peran penting dalam menentukan hasil tersebut karena berkaitan erat dengan karakteristik tindakan dan pelaku kejahatan. Dari penjelasan di atas, satu hal yang perlu dipahami adalah meskipun secara umum menunjukkan efek positif yang tinggi dan signifikan, efektivitas tindakan intervensi terhadap pelaku kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual.

Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pegebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali, karena masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual; Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam, dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.⁷⁷

Oleh karena itulah *Muhammad Mustofa menyimpulkan*, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual sangat bervariasi. Faktor mana yang paling dominan untuk dapat dijadikan pedoman untuk memberikan *treatment* yang tepat belum dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan *treatment* yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Pembagian sampel ke dalam kelompok *treatment* dan kontrol masih terhambat oleh rambu-rambu etika penelitian. Namun demikian untuk memperlakukan pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, *common sense*, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷⁸

⁷⁶ B. M. Maletzky & G. Field. "The biological treatment of dangerous sexual offenders: A review and preliminary report of the Oregon pilot depo-Provera program" dalam *Aggression and Violent Behavior*, 8, (2003): 391-412

⁷⁷ Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Oleh: Pribudiarta Nur Sitepu, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, .FH UI, Depok 12 November 2015.

⁷⁸ Ibid

BAB III

Catatan Kritis Terhadap Rencana Perppu Kebiri

Usulan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Kebiri yang terus disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu kembali dievaluasi mengingat urgensi pembentukannya masih menimbulkan banyak pertanyaan.

3.1. Lemahnya Argumen KPAI dan Minimnya Data yang Akurat⁷⁹

Pertama, tidak ada data yang mendukung klaim KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual terhadap Anak. KPAI mencatat terdapat kenaikan⁸⁰ angka kekerasan terhadap Anak dari 2.178 laporan pada 2011, 3.512 laporan pada 2012, 4.311 laporan di 2013, dan 5.066 laporan pada 2014. Namun, dari angka-angka tersebut, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai proporsi kejahatan seksual terhadap Anak. Selain itu, perlu dipahami bahwa Indonesia tidak memiliki rekapitulasi data secara menyeluruh mengenai tren kejahatan dari tahun ke tahun sehingga berbagai upaya untuk memunculkan klaim bahwa satu tindak pidana tertentu merupakan tindak pidana yang marak terjadi di masyarakat sulit dibuktikan. Sebagai contoh, jika dilihat dari keadaan perkara di Mahkamah Agung, tindak pidana yang berada di bawah kategori Perlindungan Anak hanya menyumbang sekitar 18% dari total perkara kasasi pidana khusus dalam 4 tahun terakhir. Pun demikian, Mahkamah Agung tidak memberikan rincian lebih lanjut apakah jumlah kejahatan seksual terhadap Anak memiliki angka yang tinggi dari data tersebut.

3.2. Data Tingkat Residivitas Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kedua, tidak ada data yang menunjukkan bahwa tingkat residivitas kekerasan seksual terhadap Anak di Indonesia tinggi. Selain tidak dapat membuktikan kondisi darurat kejahatan seksual terhadap Anak, KPAI juga tidak mampu menyediakan angka residivitas pelaku kejahatan seksual terhadap Anak di Indonesia. Dengan melihat pada angka residivitas, kita bisa menilai apakah kebijakan pemidanaan yang dilangsungkan selama ini telah efektif atau justru sebaliknya, dan kemudian dapat menentukan bentuk intervensi tertentu untuk merespon hal tersebut. Akan tetapi, ketiadaan data mengenai hal ini justru memunculkan pertanyaan baru tentang alasan di balik kegigihan KPAI, Kemensos, dan KPPPA mengusulkan wacana kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap Anak. Selain itu, ketiga lembaga tersebut juga tidak memberikan kriteria yang jelas mengenai pihak yang berpotensi diberikan tindakan kebiri. Tidak dipikirkannya hal tersebut secara matang oleh KPAI, Kemensos, dan KPPPA menunjukkan indikasi bahwa usulan kebijakan PERPPU tersebut disusun secara emosional dan tidak memiliki landasan berpikir yang jelas.

3.3. Efektivitas Kebiri Masih diragukan

Berdasarkan beberapa penelitian dan studi yang telah di paparkan di BAB IV, efektivitas penggunaan kebiri dalam menurunkan angka kejahatan seksual masih dipertanyakan. Oleh

⁷⁹ Rilis Mappi FH UI, "MINIM DATA & BUKTI, USULAN PERPPU KEBIRI HARUS DICABUT, 13 Jan 2016

⁸⁰ KPAI: Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasanterhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/#>, diakses pada 14 Januari 2016.

karena berdasarkan eksplorasi mengenai efektivitas chemical castration diatas maka jelas klaim KPAI dan organisasi lain bahwa tindakan kebiri telah efektif untuk menurunkan angka kejahatan seksual belum dapat dibuktikan secara ilmiah. Dari hal-hal di atas, usulan pengajuan PERPPU Kebiri tidak relevan untuk ditindak lanjuti dan setiap pengambilan kebijakan mengenai penanganan kejahatan seksual di Indonesia harus didasarkan pada alasan-alasan yang ilmiah, didukung oleh data dan bukti yang valid, dan tidak mengedepankan emosi semata.

3.4. Kebijakan Kebiri tidak sesuai dengan Konteks Indonesia

Unicef menyatakan bahwa hanya sedikit bukti yang menunjukkan bahwa pengebirian, baik dengan kimia atau selainnya, merupakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengakhiri kekerasan seksual. dalam Konteks Indonesia kebijakan ini sangat tidak cocok⁸¹ dengan alasan sebagai berikut:

1. Diagnosis dari psikiater berpengalaman dengan latar belakang medis dan pemberian dengan benar, tentu saja hal ini sangat diperlukan. Meskipun Indonesia memiliki beberapa psikiater berlisensi, namun sebagian besar terbatas hanya berada di Jakarta dan di Pulau Jawa. Tidak ada satupun orang yang mengkhususkan diri bekerja dengan para pelanggar seksual. Intervensi kesehatan mental dengan pelanggar seksual memerlukan penanganan berkelanjutan dan biaya yang harus dipersiapkan secara jangka panjang oleh pasien, psikiater dan sistem kesehatan kejiwaan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sekali saja *treatment* terhadap pelaku tersebut berhenti, mengingat praktek penanganan medis yang ditujukan pada pelaku di Indonesia masih belum memadai, maka cara ini tidak akan bisa berjalan efektif.
2. Perawatan medis yang digunakan dalam Pengebirian melalui bahan kimia, hanya dapat berfungsi selama pelaku yang dikebiri tersebut berada pada sebuah rezim yang tingkat kesukarelaan pasien dalam treatment medisnya dilakukan dengan baik dan teratur. Kepatuhan pasien tersebut sangatlah sulit, dan bukan suatu hal yang tidak mungkin, bahkan untuk memantau dari kebijakan publik yang berdasarkan pengalaman dalam mengelola ARV untuk pengobatan HIV pun, negara ini telah menunjukkan bahwa hal tersebut sulit dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh Diah Setia Utami, Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan "Negara ini memiliki kekurangan serius profesional kesehatan jiwa",⁸² dan "Siklus para Dokter yang berhadapan sistem pelayanan kesehatan primer (di Indonesia), dan para dokter baru sering tidak diberikan pelatihan mengenai kesehatan jiwa. Dana untuk menangani perawatan kesehatan jiwa tetap sangat tidak memadai."⁸³
3. Penanganan medis untuk pelaku kejahatan seksual hanya menguntungkan bagi sebagian kecil populasi masyarakat. sebagian besar pelaku adalah seseorang yang dikenal oleh korban dan biasanya tidak ada penuntutan atas kejahatan seksual yang telah mereka lakukan. Sementara mereka kebal karena tidak dilaporkan, kejahatan kekerasan seksual masih saja tetap berlangsung di Indonesia. - begitu pun negara lain - Sehingga tidak mungkin bahwa pengobatan/penanganan medus pada kelompok individu tertentu akan berdampak pada Prevalensi dengan sekali besar.

⁸¹Lihat Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

⁸²Diah Setia Utami, Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan, (<http://www.globalmentalhealth.org/category/country/indonesia>), 2015

⁸³Byron Goode, Profesor Antropologi Medis, Harvard University, 2013 (<http://www.insideindonesia.org/a-new-model-for-mental-health-care-2>)

4. Upaya untuk mengubah perilaku pada satu persatu individu dalam satu waktu, memiliki hasil yang kurang signifikan dimanapun di dunia ini, khususnya dalam tingkat skala permasalahan yang berbeda-beda. Komunitas dalam tingkat permasalahan masyarakat tertentu, perlu untuk membuat perubahan yang lebih luas dan berkelanjutan pada tingkat populasinya.
5. Efek dari pengobatan pengebirian kimia yang jangka pendek sedangkan impuls seksual tetap berlanjut saat treatment dihentikan, kemampuan pengobatan jangka panjang ini akan tergantung pada pengawasan secara ketat oleh tenaga profesional untuk mengontrol efek tersebut. kapasitas pelayanan kesehatan mental di Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ini
6. Kebiri Kimia hanya cocok untuk orang yang didiagnosis sebagai gangguan mental, tidak cocok untuk pengobatan selain itu (seperti diperuntukkan dalam hal konseling atau mediasi keluarga) dan bagi orang yang telah kecanduan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Studi dari Indonesia telah menunjukkan, alasan utama pelaku kekerasan seksual laki-laki ternyata bukan termotivasi oleh seksualitas itu sendiri. Perbuatan kekerasan seksual dikaitkan dengan korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanak dan stigma bahayanya maskulinitas dan peran perempuan serta anak perempuan dalam masyarakat. Pengebirian melalui kimia gagal untuk mengatasi penyebab tersebut dan belum memecahkan masalah. Justru investasi yang paling mendesak berada dalam ranah pencegahan, termasuk perlunya dukungan untuk anak korban.
7. Dari sudut pandang hak asasi manusia dan hak anak, pengebirian kimia membahayakan bagi hak individu dan integritas terhadap tubuh. Khususnya anak-anak, jika terbukti bersalah dari kejahatan kekerasan seksual, mereka tidak terlalu mengerti atas persetujuan yang mereka berikan. Jika mereka melakukannya, kemungkinan karena mereka berada dibawah paksaan atau berada pada pemahaman yang minim terhadap konsekuensi dari pengobatannya. Dalam keadaan ini, pengebirian adalah pelanggaran hak-hak anak juga. Sehingga kecil kemungkinan bahwa pengobatan terhadap individual tertentu akan berdampak pada apa yang menjadi prevalensi skala besar dalam permasalahan kekerasan seksual.

3.4. Tren *World Rape Statistic* atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara

World Rape Statistic atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri, tidak efektif menimbulkan efek jera⁸⁴. World Rape Statistic yang diterbitkan setiap dua tahun sekali tersebut menunjukkan bahwa Negara negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri justru menduduki posisi 10 besar, sebagai negara yang memiliki kasus tertinggi di dunia. Hingga saat, ini ada 10 negara memberlakukan hukuman mati⁸⁵ dan 20 negara memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan⁸⁶.

⁸⁴<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>

⁸⁵ Kesepuluh Negara yang memberlakukan hukuman mati tersebut adalah yaitu: China, Afganistan, Uni Emirat Arab, Mesir, Bangladesh, Iran, Saudi Arabia, India, Pakistan dan Korea Utara

⁸⁶ 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri bagi kejahatan perkosaan adalah 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

World Rape Statistic 2012, menunjukkan 10 negara yang memiliki kasus perkosaan tertinggi di dunia, berturut-turut adalah : Amerika di urutan pertama, disusul oleh Afrika, Swedia, India, Inggris Jerman, Perancis, Kanada, Sri Lanka dan Ethiopia. Sedangkan World Rape Statistic 2014 menunjukkan 10 besar Negara dengan kasus perkosaan tertinggi, berturut-turut adalah India, Spanyol, Israel, Amerika, Swedia, Belgia, Argentina , Jerman dan Zelandia Baru.

Data World Rape Statistic tersebut telah meneguhkan bahwa anggapan penerapan hukuman Kebiri akan menimbulkan efek Jera, hanyalah mitos. Sejumlah Negara yang menerapkan hukuman mati atau hukuman kebiri juga mengakui, bahwa menurunnya jumlah kasus perkosaan yang dilaporkan, tidak menggambarkan situasi sesungguhnya. Karena banyaknya kasus perkosaan yang tidak dilaporkan, terlebih-lebih jika pelakunya merupakan bagian dari keluarga.

3.5. Kejahatan Seksual bukan Hanya Soal Penetrasi

Kebiri hanya menafaskan secara sempit bahwa kejahatan seksual atau perkosaan hanya terkait dengan alat kelamin laki-laki. oleh karena itu, kebiri dapat Melanggengkan berbagai bentuk kejahatan seksual di luar kasus yang menggunakan penetrasi melalui alat kelamin. Bentuk kejahatan seksual seksual tidak hanya menggunakan penetrasi namun beragam bentuknya, dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan bagian tubuh yang lain, bahkan benda-benda diluar tubuh manusia. Hukuman kebiri ini akan melanggengkan cara pandang bahwa kekerasan seksual hanya terfokus pada soal penetrasi vaginal dan mengabaikan bentuk-bentuk perkosaan atau perundungan seksual lainnya. Dengan demikian hukuman kebiri tidak mampu menangkap pelaku yang megggunakan perkosaan dengan menggunakan alat tubuh lain dan benda-benda lainnya.

Dengan demikian, model penghukuman ini akan meloloskan kasus-kasus perkosaan lainnya, pemerintah seharusnya sejalan dengan pembahasan RUU KUHP, telah menunjukkan adanya kemajuan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, tentang perkosaan. RUU KUHP telah memperluas pengertian tentang perkosaan, tidak sebatas memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan. Namun, termasuk dalam pengertian perkosaan adalah memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan suatu benda yang bukan bagian dari anggota tubuh kedalam vagina, atau anus.

3.6. Hukum Kebiri Mengakibatkan Peningkatan Kejahatan Yang Tidak Dilaporkan.

Bahwa Hukuman Kebiri justru berpotensi, menghambat pengungkapan kasus perkosaan terhadap anak dan mengakibatkan tindakan penyembunyian terhadap pelaku dan korban, dalam kasus-kasus perkosaan dimana pelaku dan korban merupakan bagian dari satu keluarga. Konteks kejahatan seksual indonesia yang paling tidak tersentuh oleh kebijakan adalah kejahatan seksual yang berada di ruang domestik, yang melahirkan kejahatan seksual melalui inses. Mendorong kebiri kimia mengakibatkan makin tersembunyinya jenis kejahatan ini karena pelaku akan lebih berhati hati menyembunyikan praktek kejahatan.

3.7. Tidak Sejalan dengan Reformasi Hukum Pidana Nasional

Bahwa hukuman Kebiri, tidak sejalan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah memperluas modus operandi kejahatan perkosaan, dalam bentuk tindakan: memasukkan tindakan kelamin ke dalam mulut atau anus, memasukkan anggota tubuh selain kelamin kedalam vagina dan memasukkan benda yang bukan anggota tubuh ke dalam vagina. Dengan perluasan pengertian perkosaan demikian, maka hukuman kebiri menjadi tidak relevan.

3.8. Corporal Punishment (Hukuman Badan)

Hukuman kekerasan akan menimbulkan kekerasan baru. Praktek kebiri merupakan bentuk penghukuman menggunakan kekerasan fisik akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No.5 Tahun 1998. Tindakan ini juga akan menghambat komitmen SDGs goal 16 untuk menghadirkan rasa aman dan kondisi nir kekerasan di Indonesia sesuai dengan garis politik Nawacita. Membuka peluang munculnya usulan-usulan penegakan hukum melalui pendekatan corporal Punishmen Pemberlakuan hukum kebiri, akan memicu dan membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengajukan kebijakan atau regulasi

Bab IV

Penutup:

Jalan Komprehensif Menghadapi Predator Seksual Anak

Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengkebirian merupakan respons yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri juga sebagai upaya Negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan meminta tanggung jawab hukum pelaku pada korban.

Secara global, bukti – bukti yang tersedia telah menunjukkan bahwa kekerasan, termasuk kejahatan seksual, dapat diakhiri melalui inisiatif yang mengatasi akar permasalahan kekerasan di negara berpenghasilan rendah dan menengah: ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan. Investasi strategis dan investasi jangka panjang terdapat dalam reformasi kebijakan, program berbasis masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan sebagai prioritas politik dan perkembangan sumber daya manusia.

4.1. Beberapa Rekomendasi

Tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi kekerasan seksual. Sebuah kerangka kerja untuk pencegahan, dalam studi penyelidikan penganiayaan terhadap anak cenderung menggunakan Model Ekologi Bronfenbrenner dalam Perkembangan Manusia (Bardi dan Borgognoni-Tarli 2001, Meinck et al, 2015, Bronfenbrenner, 1979).

Sedangkan Model Heise yang diadaptasi membantu dalam memberikan model konseptual untuk memahami dan menangani kekerasan seksual (Heise, 1998, Michau et al., 2015). Model Heise ini mengakui bahwa kekerasan terjadi dan dipengaruhi oleh faktor gender yang terjadi di sebuah ekologi sosial yang terdiri dari berbagai tingkatan, seperti : individu, interpersonal, dan sosial kemasyarakatan. Itu sebabnya hal ini telah secara luas diterima sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan program tertentu dan bahkan penelitian (Michau et al, 2015, Kelmendi, 2015, Sabri et al., 2014).

Walaupun model Heise ini pada awalnya dikembangkan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, namun model ini menyediakan pula kerangka kerja untuk membantu memahami kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kekerasan terhadap anak dan perempuan bersinggungan dalam beberapa cara (Edelson, 1999), termasuk pembagian sejumlah faktor risiko atas perbuatan yang telah dilakukannya (Guedes, 2013). Para pelaku kejahatan seringkali adalah korban pelecehan seksual saat mereka anak-anak, termasuk di Indonesia (Fulu et al., 2013). Sedangkan kekerasan terhadap perempuan telah ditemukan pada awal masa remaja (Abrahams et al., 2009, Collings, 2011). Mengingat adanya hal yang bersinggungan seperti yang dimukakan diatas, Gambar 1 mengusulkan versi modifikasi Model Heise untuk memahami risiko dan faktor perlindungan seperti apa yang mempengaruhi kekerasan seksual khususnya terhadap anak.

Solusi mana yang lebih efektif untuk diterapkan di Indonesia? Untuk Indonesia, terdapat beberapa pendekatan yang direkomendasikan dengan bukti sebagai berikut:

1. Membuat desain, melakukan diseminasi, dan menegakkan kebijakan berbasis pembuktian dan aturan perundang-undangan, termasuk rencana aksi yang mendedikasikan pada strategi kekerasan terhadap anak-anak
2. Investasi dalam program cara asuh orang tua yang komprehensif termasuk modul keterampilan yang mendukung orang tua dan pengasuh menciptakan suasana dan hubungan aman dalam mengasuh anak-anak
3. Meningkatkan layanan dukungan terhadap korban, terutama dalam sektor kesehatan, dan secara konsisten melaksanakan pengajaran pada anak korban yang sensitif dan rujukan bagi tenaga profesional terkait (seperti perawat, pekerja sosial, bidan, dan termasuk aparat kepolisian);
4. Dukungan gerakan feminis dan tindakan kolektif untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan;
5. Membangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku agar dapat menerima atau membenarkan adanya segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

4.2. Kebutuhan Restitusi/Kompensasi

Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lamm dari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa “terlindungi” dan rasa “pemuliaan” yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual apakah perkosaan, *incest* atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak lainnya jarang sekali mendapatkan apa yang dia sebut dengan “*deserving of legal protection and remedies*”. Menurut hukum telah gagal menyediakan apa yang dia sebut dengan “*meaningful relief*”. Korban tindak pidana ini telah mengalami dan menderita “*psychological injuries*”, karena itu sudah sepatutnya korban menerima perlakuan restitusi dan kompensasi yang wajar akibat dari tindakan pelaku ini.

Soal restitusi yang dikaitkan dengan hukum pidana sudah mendapat banyak perhatian dan pembahasan, salah satunya adalah **Anne O’Driscoll** dari Victoria University. Dia mengatakan bahwa untuk korban-korban kejahatan terutama kejahatan seksual pada prinsipnya tidak selamanya menyetujui pidana yang seberat-beratnya pada pelaku, tetapi bagaimana agar mereka memperhatikan luka fisik, luka mental dan luka seksual yang dialami oleh korban. Hal ini jauh lebih penting daripada mengirimkan para pelaku bertahun-tahun di dalam penjara-penjara atau bentuk hukuman fisik lainnya. Karena itu lebih baik-baik mereka diperkenankan bekerja dan uang hasil kerjanya dipergunakan untuk membayar sesuatu yang hilang dari diri korban. Dia mencontohkan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban perdagangan orang untuk keperluan seksual. Bertahun-tahun anak-anak dan perempuan ini tenaganya diperas, lalu melayani para tamu, dan ketika polisi berhasil membongkar sindikasi dan menangkap pelaku, maka yang terjadi mereka dipulangkan ke keluarga dan dibiarkan begitu saja, dimanakah hasil rampasan dari pelaku? Dan bagaimana tanggung jawab pelaku kepada korban? Karena itu korban harus segera dipulangkan dengan biaya dari pelaku, korban juga harus dipulihkan hak-hak dari biaya pelaku, ketika Negara gagal memaksa pelaku membayar, maka negaralah yang bertanggung jawab dalam bentuk kompensasi untuk mengganti dan memulihkan anak, karena Negara telah gagal melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, gagal memberikan rasa aman pada anak-anak.

4.3. Perkuat Pemberatan Pidana Penjara

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup bagi kejahatan perkosaan yang berulang, serta melakukan pemantauan agar setiap hakim untuk secara konsisten menjatuhkan hukuman tersebut.

4.4. Perppu Rehabilitasi Korban

Pemerintah perlu secara serius melakukan penanganan korban secara serius, untuk menghilangkan beban dan berbagai akibat negatif yang dialami oleh korban, termasuk dan tidak terbatas pada upaya pencegahan pengulangan kejahatan perkosaan oleh korban. Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang memberikan hukuman tambahan dalam bentuk **“Reparasi kepada Korban dan Perawatan Psikologis pada Pelaku”** dalam rangka memulihkan hak-hak korban secara total, mekanisme ini harus diciptakan dalam PERPU tersebut. Restitusi dan kompensasi memiliki akar pembedaan yang kuat karena arah pembedaan Indonesia ke depan adalah pada pemulihan hak-hak pada korban (*victim oriented*) yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku dalam bentuk restitusi ini dimasukkan dalam PERPU tersebut sebagai bagian dari hukuman tambahan. Namun Negara pun harus bertanggung jawab kepada korban, karena gagal dalam melindungi anak dari praktek kekerasan seksual, sehingga wujud dari kegagalan maka Negara memberikan kompensasi kepada korban, ketika pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Bentuk kongkrit kompensasi adalah memberikan layanan medis, layanan psikologis hingga ganti kerugian pada korban yang ditujukan untuk memulihkan hak-haknya yang hilang. Perawatan psikologis pada pelaku juga penting diberikan, agar pelaku sembuh dan tidak melakukan kejahatan seksual lainnya. Pemulihan psikologis ini harus diberikan selama pelaku menjalani hukuman.

Daftar Pustaka

- A. Rosler & E. Witztum, "Pharmacotherapy of paraphilias in the next millennium" dalam *Behavioral Sciences and the Law*, 18, (2000)
- Ahmad Sofian Kebiri 'Versus Restitusi/Kompensasi', [Http://Business Law.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/](http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/)
- Andi Budiman, Kebiri Kimia : Kemanusiaan vs. Perlindungan Korban, <http://www.dw.com/id/kebiri-kimia-kemanusiaan-vs-perlindungan-korban/a-16494556>
- B. M. Maletzky & G. Field. "The biological treatment of dangerous sexual offenders: A review and preliminary report of the Oregon pilot depo-Provera program" dalam *Aggression and Violent Behavior*, 8, (2003)
- Brazil, David, *Bisnis seks di Singapura*, Pustaka Primata, Jakarta, 2005
- Byron Goode, Profesor Antropologi Medis, Harvard University, 2013 (<http://www.insideindonesia.org/a-new-model-for-mental-health-care-2>)
- Carroll, Marian. "Australian Pedophile Philip Robert Grandfield Jailed in Bali", *Perth Now daily*, (26 February 2009).
- Cauley, Ryan "Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature" *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014
- David, Brazil *Bisnis seks di Singapura*, Pustaka Primata, Jakarta, 2005
- David P. Farrington, "Methodological quality standards for evaluation research" dalam *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, (2003)
- Diah Setia Utami, Direktur Bina Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan, (<http://www.globalmentalhealth.org/category/country/indonesia>), 2015
- ECPAT International, *Global Report on Situation of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*, Bangkok: ECPAT International, 2011.
- Friedrich Lösel dan Martin Schmucker, "The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive metaanalysis" dalam *Journal of Experimental Criminology*, 1, (2005)
- [Http://en.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/Kasus-Pornografi-Anak-Online-Ini-Modus-Tersangka](http://en.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/Kasus-Pornografi-Anak-Online-Ini-Modus-Tersangka).
- [Http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/dutch-pedophile-vogel-sentenced-3-years-prison.html](http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/24/dutch-pedophile-vogel-sentenced-3-years-prison.html)
- [Http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/30/078714661/aktivis-lsm-rame-rame-tolak-hukum-kebiri-untuk-pedofil](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/30/078714661/aktivis-lsm-rame-rame-tolak-hukum-kebiri-untuk-pedofil)
- [Http://www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)

[Http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/27/078713495/hukuman-kebiri-ditargetkan-masuk-prolegnas](http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/27/078713495/hukuman-kebiri-ditargetkan-masuk-prolegnas)

[Http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis](http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/3049/1/kejahatan.seksual.di.jis)

[Http://en.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/Kasus-Pornografi-Anak-Online-Ini-Modus-Tersangka.](http://en.tempo.co/read/news/2014/04/17/063571393/Kasus-Pornografi-Anak-Online-Ini-Modus-Tersangka)

[http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak.](http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksual-anak)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikap.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>

[http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukuman.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiah.](http://nasional.kompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski.Telah.Disetujui.Penetapan.Hukuman.Kebiri.Perlu.Melalui.Kajian.Ilmiah)

<http://nasional.kompas.com/read/2015/10/23/12092411/Pimpinan.Baleg.DPR.Tertawa.Sikap.Wacana.Penerbitan.Perppu.soal.Kebiri.Paedofil>

<http://icjr.or.id/hukum-kebiri-bukan-solusi-untuk-mengatasi-kejahatan-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20530221/Psikolog.UI.Sebut.Hukuman.Kebiri.Bisa.Salah.Arah>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/23040851/Hukuman.Kebiri.Dikhawatirkan.Salah.Sasaran.dan.Jadi.Bumerang>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160112133113-20-103718/jokowi-minta-menteri-yohanna-finalisasi-perppu-kebiri/>

[http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen.](http://health.kompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen)

<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

<http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

<http://health.kompas.com/read/2015/10/23/170000323/Daftar.Negara.yang.Memiliki.Hukuman.Kebiri>

<http://batamnews.co.id/berita-7495-ini-9-negara-yang-menerapkan-hukuman-kebiri-untuk-pelaku-paedofil.html>

<http://news.detik.com/berita/2583289/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks/16>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/10/30/nx0x6f1-menggali-efektivitas-kebiri>

<http://d7news.com/negara-yang-terapkan-kebiri-pada-pelaku-kejahatan-seks/> ,

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151026143337-113-87405/pengadilan-india-usulkan-hukum-kebiri-untuk-pemerkosa-anak/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563c7bc3dad81/hukuman-kebiri--sebagai-penghukuman-atau-rehabilitasi>

<http://www.hukumpedia.com/agungh28/menyoal-pidana-kebiri>

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasanterhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/#>, diakses pada 14 Januari 2016.

<http://www.koalisperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadap-Hukuman-Kebiri-2016.pdf>

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/20423761/Hukuman.Kebiri.Bukan.Satu-Satunya.Upaya.Penghapusan.Kekerasan.Seksual.Anak>

KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil Sabtu, 10 Mei 2014. 19:18 WIB.<http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagi.Paedofil>

Marian, Carroll. *"Australian Pedophile Philip Robert Grandfield Jailed in Bali"*, *Perth Now daily*, (26 February 2009).

Mark A. Lagent, *Breeding Countempt, the History of coerced sterilization in the united states*, Rutgers University Press, 2008

M. Zaid Wahyudi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>

Mohammad Adam, *Mencermati Kebiri di Negara Lain*, <http://telusur.metrotvnews.com/read/2015/10/29/445862/mencermati-kebiri-di-negara-lain>

Muhammad Mustofa, *Pro Kontra Pengebirian Pelaku kejahatan seksual*, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, .FH UI,Depok 12 November 2015

Polda Bali, makalah pada seminar *"Mencegah Eksploitasi Seksual Anak di Destinasi Pariwisata"*, bulan Oktober 2009.

Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia PUSKAPA UI, 2014

Pemberatan Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak Oleh: Pribudiarta Nur Sitepu, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, sanksi kebiri: rasional atau emosional, .FH UI, Depok 12 November 2015.

Rilis Mappi FH UI , “MINIM DATA & BUKTI, USULAN PERPPU KEBIRI HARUS DICABUT, 13 Jan 2016

Ryan Cauley, “Is Chemical Castration a Progressive or Primitive Punishment, Balls are in Your Court, Iowa Legislature” *The Journal of Gender, Race and Justice*, Vol 493, 2014

Susanto KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL: Perlukah? Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)dalam diskusi FH UI

Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik-BPS), 2013

Unicef, *Effective Strategies to Combat Sexual Violence Against Women and Children: A Background Analysis*

W. J. Meyer, C. Cole, & E. Emory, “Depo provera treatment for sex offending behavior: An evaluation of outcome” dalam *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law* 20, (1992)

Zachary Edmonds Oswald, “Off With His....” Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”, *Michigan Journal of Gender and Law*, Vol 19:471, 2012-2013

Aliansi 99 Tolak Perppu Kebiri

ICJR, ELSAM, ECPAT INDONESIA, LBH Apik Jakarta, Forum Pengada Layanan, LBH Jakarta, Koalisi Perempuan Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, SAPA Indonesia, LBH Pers, PKBI, WALHI, KePPaK Perempuan, Institut Perempuan, HRWG, CEDAW Working Group Initiative (CWGI), ASOSIASI LBH APIK, Perempuan Mahardika, Positive Hope Indonesia, KONTRAS, Perkumpulan Pendidikan Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) – Jakarta, OPSI, Lentera Anak Pelangi, PSHK, LDD, SAMIN, Gugah Nurani Indonesia, Sahabat Anak, Perkumpulan Magenta, Syair.org, Tegak Tegar, Simponi Band, YPHA, Budaya Mandiri, IMPARSIAL, Yayasan Pulih, Kriminologi UI, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, KPKB, Institut KAPAL Perempuan, ANSIPOL, Lembaga Partisipasi Perempuan, Kalyanamitra, Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan, Women Research Institute, PD Politik, Indonesia untuk Kemanusiaan, Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI), Aman Indonesia, Indonesia Beragam, Yayasan Cahaya Guru, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), PEKKA, Migrant Care, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender seluruh Indonesia (APPHGI), INFID, Rahima, Association for Community Empowerment (ACE), Perkumpulan Rumpun, Sejiwa, LPBHP Sarasvati, Sapa Institut – Bandung, YLBHI, MaPPI FH UI, LeIP, TURC, Masyarakat Akar Rumput (MAKAR), Afy Indonesia, Rifka Annisa – Yogyakarta, IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia), SCN CREST (Semarak Cerlang Nusa), Aliansi Remaja Independen, Fahmina Institute, MITRA IMADEI, Yayasan Bakti Makassar, Yayasan Kesehatan Perempuan, Asosiasi PPSW, Jala PRT, Cahaya Perempuan WCC, Rumah KITAB, SEPERLIMA, PKWG UI, PRG UI, Kajian Gender UI, Flower Aceh, Perkumpulan Harmonia, Yayasan Nanda Dian Nusantara, ILRC, Mitra Perempuan Women’s Crisis Center, PUSKA PA UI, Yayasan Jurnal Perempuan, Solidaritas Perempuan, Yayasan KAKAK Solo, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), PGI, YSSN Pontianak, Yayasan Setara Semarang, dan PKPA Medan.

Profil Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Diektur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ahmad Sofian, Staff Pengajar Jurusan Hukum Bisnis, BINUS University, sedang menyelesaikan Program Doktorat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendiri ECPAT Indonesia.

Anugerah Rizki Akbari adalah anggota Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menamatkan S2 di universitas Leiden Belanda tahun 2015, dan saat ini menjabat sebagai Criminal Justice Reform Coordinator Di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Indonesia Judicial Monitoring Society

Profil Editor

Anggara, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Anggota dari Jaringan Pembela Hukum Media Asia Tenggara (SEA Media Legal Defence Network) dan International Media Lawyers Association (IMLA). Saat ini merupakan peneliti senior serta mengemban jabatan sebagai Ketua Badan Pengurus di ICJR. Sebelumnya merupakan pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung), juga pernah berkarya di LPSK, AJI, PBHI dan Peradi.

Ajeng Gandini Kamilah, menyelesaikan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, saat ini menjadi peneliti muda di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sempat berkarya sementara di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, serta melakukan penelitian bersama *Center for Detention Studies* (CDS) terkait isu Pemasasyarakatan. Saat ini sedang memfokuskan diri pada penelitian tentang perkawinan usia anak, Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP.

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: infoicjr@icjr.or.id

[@icjr](http://icjr.or.id)id | [@icjr](https://www.instagram.com/icjr_id)id

Profil ECPAT Indonesia

ECPAT Indonesia adalah sebuah organisasi jaringan nasional yang bekerja bersama di lebih dari 20 organisasi di 11 propinsi di Indonesia untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta dalam beberapa hal perkawinan anak.

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi nasional dalam upaya mencegah dan menghapuskan ESKA di Indonesia dengan membangun kolaborasi bersama pihak-pihak kunci lintas sektor seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, badan pemerintah, sektor swasta, badan internasional dan sektor-sektor relevan lainnya. Kehadiran kami adalah untuk memastikan semua elemen masyarakat khususnya pemerintah melakukan langkah-langkah serius dan sungguh-sungguh dalam menangani kejahatan ini.

ECPAT Indonesia merupakan bagian dari ECPAT Internasional, yaitu sebuah jaringan global yang bekerja untuk menentang ESKA dengan lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Sebagai bagian dari jaringan global, ECPAT Indonesia terlibat dalam pelaksanaan berbagai inisiatif pada isu-isu kunci baik di tingkat nasional maupun regional. Keterlibatan ECPAT Indonesia harus diikuti oleh anggota di tingkat propinsi atas nama jaringan nasional.

ECPAT Indonesia

Komplek Kalibata Indah, Lobi-lobi U19

Jl. Rawajati Timur, Pancoran

Jakarta Selatan, 12750

Indonesia

Phone : +62 21 794 3719

Fax : +62 21 794 3719

Email : secretariat@ecpatindonesia.org

Website : ecpatindonesia.org

Profil Mappi FH UI

MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) adalah lembaga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang bergerak dalam bidang pemantauan peradilan yang bersifat Independen, profesional, bertanggung jawab dan nirlaba.

Visi

- Sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia.
- Terwujudnya Penegak Hukum yang berintegritas, profesional, tidak diskriminatif, memegang teguh etika profesi, dan memiliki kemerdekaan dalam menangani perkara .
- Terwujudnya masyarakat yang percaya bahwa sistem peradilan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan terbuka.

Misi

- Public Monitoring adalah memantau kinerja peradilan di Indonesia bersama masyarakat secara berkelanjutan.
- Policy Research adalah melakukan riset-riset strategis untuk pembaruan peradilan di Indonesia.
- Public Education adalah memproduksi publikasi ilmiah dan menyelenggarakan forum-forum pembelajaran di bidang pembaruan peradilan.
- Civic Engagement adalah menggalang dukungan masyarakat untuk menjadi bagian Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia.

MaPPI FHUI

Fakultas Hukum.Gedung D.lantai 4.

Kampus Baru UI Depok.

Telp. 021-70737874, Fax. 021-7270052.

Email: office@mappifhui.org,

Twitter: @MaPPI_FHUI

Profil Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia adalah Organisasi yang berbentuk massa dan gerakan. Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang berjuang untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan, persamaan, kesetaraan, persaudarian (sisterhood), kebebasan, kerakyatan, kemandirian, keberagaman, non- sektarian, non- partisan, nir kekerasan, berwawasan lingkungan dan solidaritas pada rakyat kecil dan yang tertindas. Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga menolak segala bentuk diskriminasi berdasar jenis kelamin, kelas social, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda (diffable), usia, status perkawinan, pekerjaan, pandangan politik, dan perbedaan- perbedaan lainnya, serta merawat lingkungan hidup.

Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia

Alamat : Jl. Siaga I No.2B RT/RW.003/05 Pejaten Barat,
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510
Indonesia

Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Phone : 021-7918-3221 /021- 7918-3444

Fax : 021-9100076

Website : <http://www.koalisiperempuan.or.id>